



**WALI KOTA METRO**  
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO  
NOMOR : 47 /KPTS/SETDA/03/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Metro serta dalam rangka pendokumentasian dan penyebarluasan informasi hukum perlu dilakukan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Metro;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Tim Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;


Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Metro Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Metro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2024 dengan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan pelayanan informasi produk hukum daerah.
  - b. Melakukan pengembangan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
  - c. Melakukan pengelolaan dokumentasi hukum baik dalam bentuk fisik maupun *soft file*.
  - d. Melaksanakan sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat.
  - e. Melaksanakan koordinasi antar anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam pengelolaan dokumentasi hukum.
  - f. Melakukan promosi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui media *online* maupun *offline*.
  - g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Wali Kota Metro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 12 Januari 2024

WALI KOTA METRO,



WAHDI

Tembusan :

1. Inspektur Kota Metro
2. Kepala BPKAD Kota Metro
3. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Wali Kota Metro

Nomor : 47 /KPTS/SETDA/03/2024

Tanggal : 12 Januari 2024

SUSUNAN PERSONIL TIM PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2024

- Pembina : Wali Kota Metro
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Metro
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Metro
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro
- Anggota :
1. Suprihana, SH, Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro
  2. Wahyunto, SH, Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro
  3. Agung Prasetyo, S. Kom Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
  4. Supriyantoro, S.Sos, MM, Pustakawan Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Metro.
  5. Aziza Dewi Tantri, A.Md, Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Metro.
  6. Nanang Fauzi Rahman, S.IP, M.IP, Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Metro.
  7. Ita Novita Waty, SE, Bagian Hukum Setda Kota Metro.
  8. Maryanti, SH, Bagian Hukum Setda Kota Metro.
  9. Asih Puji Astuti, Bagian Hukum Setda Kota Metro.
  10. Eko Predianto, A.Md. Kom, Tenaga Ahli IT Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro.

WALI KOTA METRO,

WAHDI